

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991 (Antonio, 2011:25). Pada mulanya, perbankan syariah belum mendapat perhatian yang optimal dari pemerintah, hal ini terlihat pada UU no.7 tahun 1992 yang belum menjelaskan adanya landasan hukum operasional perbankan syariah. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 ayat 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia. Semakin banyak bank-bank yang menggunakan sistem bagi hasil (Bank Syariah), maka di Indonesia memberikan sebuah solusi bagi umat Islam dalam dunia perekonomian. Dalam pelaksanaannya, bank-bank syariah mencoba menerapkan nilai-nilai keadilan yang dibawa oleh sistem ekonomi Islam.

Kemunculan Bank Syariah sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar syariah dan pakar akuntansi harus mencari dasar penerapan dan pengembangan standart akuntansi yang berbeda dengan standart akuntansi Bank Konvensional seperti yang selama ini dikenal. Standart akuntansi tersebut menjadi kunci sukses Bank Syariah dalam melayani masyarakat. Hal ini disebabkan karena prinsip-prinsip syariah Islam memberikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. (Antonio, 2011:198)

Menurut Kautsar (2012:123), bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip syariah antara lain adalah : berdasarkan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (*Murabahah*), pembelian barang yang diserahkan kemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di muka (*salam*), pembelian barang yang dilakukan dengan kontrak penjualan yang disepakati (*istishna'*), pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ijarah*), kerja sama usaha atas dua belah pihak dimana pihak pertama menyelesaikan modal 100% dan pihak lain sebagai pengelola (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*kafalah*), pengalihan hutang (*hawalah*), dan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali (*qardh*).

Salah satu pembiayaan di Bank Syariah yang paling diminati adalah produk penyaluran dana melalui pembiayaan atas dasar akad *Murabahah*. Berdasarkan data yang diambil dari data statistik perbankan syariah oleh Bank Indonesia (www.bi.go.id) menunjukkan dari tahun 2007 pemberian pembiayaan melalui akad *Murabahah* terus meningkat tanpa mengalami penurunan. Bahkan sampai bulan Agustus 2013 komposisi pembiayaan *Murabahah* mencapai 581,131 miliar rupiah. Akad *Murabahah* memang mempunyai resiko yang lebih kecil dibandingkan akad berbagi hasil lainnya seperti akad *musyarakah* dan akad *mudharabah*. Hal ini dikarenakan akad *musyarakah* dan *mudharabah* masih mengenal *loss sharing* atau bisa juga di sebut dengan bagi rugi, sedangkan di dalam akad *Murabahah* tidak

dikenalkan dengan bagi rugi, sebab hubungan nasabah dengan Bank hanya sebatas debitur dan kreditur saja bukan hubungan kemitraan. Itulah mengapa akad *Murabahah* lebih diminati daripada akad akad lainnya. (www.bi.go.id)

Bentuk pembiayaan yang berdasarkan *Murabahah* dapat dibagi lagi berdasarkan jenis penggunaannya (berdasarkan produk) yaitu untuk pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan perumahan. Setiap individu pasti perlu merencanakan masa depan dengan lebih baik lagi. Salah satu perencanaan yang baik untuk masa depan adalah dengan berinvestasi. Tentu saja investasi memiliki berbagai macam ragam, mulai dari surat berharga, tanah, properti, reksadana, maupun tabungan emas. Berinvestasi dengan menggunakan emas sudah sangat populer sejak dulu. Orang tua kita kerap sekali membeli emas bukan hanya untuk dipakai namun juga untuk berinvestasi dengan harapan saat dijual kembali harganya akan meningkat lebih banyak dari pada saat emas di beli di masa lampau.

Kesadaran dan antusias masyarakat Indonesia dengan investasi emas saat ini patut diacungi jempol sebab sudah banyak warga yang sadar akan pentingnya investasi emas atau menabung dengan emas. Mayoritas masyarakat memilih untuk menabung emas dikarenakan untuk mengamankan kekayaannya, mempertahankan nilai beli dimasa depan, mencukupi rencana di masa depan dan bisa juga menambah kekayaan di masa depan. Investasi emas memang selalu menjadi primadona karena karakteristik emas yang kebal akan inflasi dan guncangan ekonomi (dari tahun ke tahun harga emas selalu meningkat), di tambah lagi

tingginya likuiditas emas sehingga mudah di jual kapan saja saat kita memerlukan dana tidak seperti investasi lainnya seperti properti misalnya.

Seiring dengan perkembangan zaman yang makin maju kebanyakan orang memanfaatkan lembaga perbankan untuk berinvestasi emas. Dengan banyaknya umat muslim di Indonesia tentu saja perlu adanya lembaga keuangan bank yang dapat memberikan pembiayaan atas kepemilikan emas dengan prinsip atau aturan Islam yang seharusnya. Dengan begitu bagi umat muslim yang akan berinvestasi emas dapat tenang karna jauh dari kesan *riba*'. Untuk alasan ini, sudah ada beberapa Bank yang meluncurkan produk pembiayaan atas kepemilikan emas dengan konsep akad *Murabahah*.

Bank Syariah Mandiri (BSM) pada 25 Maret 2013, meluncurkan produk baru BSM cicil emas (iB). Bank Syariah Mandiri menjelaskan informasi mengenai produk cicil emas dalam berbagai macam media dan surat kabar, salah satunya dalam www.infobank.co.id dijelaskan bahwa produk cicil emas tersebut merupakan produk kepemilikan emas kepada masyarakat. BSM cicil emas (iB) memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil. Akad yang akan digunakan pada pembiayaan kepemilikan emas adalah akad *Murabahah*. Layanan ini termaksud inovasi baru di dalam BSM yang menjalankan konsep pembiayaan emas dengan prinsip dasar syariah yang mengacu kepada PAPSI 2013, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakai oleh penjual dan pembeli. Riset dan penelitian ini perlu dilakukan untuk melihat bagaimana perlakuan akuntansi berkaitan dengan penerapan PAPSI 2013 terhadap

pembiayaan atas kepemilikan emas di lembaga tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu dan tertarik untuk meneliti perlakuan akuntansi atas akad *Murabahah* dalam Bank syariah. Dalam hal ini penulis memilih judul “Perlakuan Akuntansi atas Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan Kepemilikan Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pasar Atom”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana kesesuaian prosedur akad *Murabahah* dalam pembiayaan kepemilikan emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pasar Atom dengan Fatwa DSN MUI No.4?
2. Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pasar Atom atas akad *Murabahah* dalam pembiayaan kepemilikan emas dengan PAPSI 2013 dan Fatwa DSN MUI No.4?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut adapun tujuan dari penelitian ini dibuat guna :

1. Untuk mengetahui kesesuaian prosedur akad *Murabahah* yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pasar Atom dengan Fatwa DSN MUI No.4.

2. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi akad *Murabahah* dalam pembiayaan kepemilikan emas pada Bank Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pasar Atom dengan PAPSI 2013 dan Fatwa DSN MUI No.4.

1.4 Manfaat Penelitian

Pelaksanaan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan, yakni :

1. BAGI PENELITI

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu dan wawasan bagi peneliti berkaitan dengan praktek akuntansi atas akad *Murabahah* dalam pembiayaan kepemilikan emas yang sesuai dengan PAPSI 2013 dan Fatwa DSN MUI no.4.

2. BAGI BANK

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran yang membangun berkaitan dengan perlakuan akuntansi atas akad *Murabahah* dalam pembiayaan kepemilikan emas yang sesuai dengan PAPSI 2013 dan Fatwa DSN no.4.

3. BAGI PEMBACA

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun refrensi bagi pembaca tentang penerapan akuntansi atas akad *Murabahah* dalam pembiayaan kepemilikan emas yang sesuai dengan PAPSI 2013 dan Fatwa DSN MUI no.4 juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penelitian dimasa datang.

4. BAGI INSTANSI

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan ajar dan menambah koleksi bagi perpustakaan STIE PERBANAS guna memberikan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan.

1.5 **Sistematika Penulisan Skripsi**

Agar pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek penelitian maka peneliti memberikan gambaran sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, proposisi, dan kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, unit analisis data, lokasi penelitian, jenis data dan metode pengumpulan data, pendekatan fenomenologi dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

Dalam bab ini menggambarkan hasil penelitian deskriptif yang diuraikan secara naratif mengenai subyek penelitian dan pembahasannya terkait subyek penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yaitu bagian akhir dalam penelitian ini dimana pada bagian berikut akan diutarakan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, keterbatasan selama pelaksanaan dan saran saran yang dipertimbangkan peneliti yang akan datang.